

PENDANAAN PENDIDIKAN ISLAM: Sebuah Tinjauan Historis

Oleh: Muh. Idris*

ABSTRACT: *In its history, the development of Islamic education closely related to the financing. The financing sources of this institution are not only from government, but also from itself supporting earning mainly from students or other shapes of educational economic activities. The donation institution is one of these economic activity that can decrease the ignorance and retardation by education and development of sciences. That donation institution plays important role in developing Islamic education in Indonesia.*

KEYWORDS: *Pendanaan, pendidikan Islam, badan waqaf*

PENDIDIKAN mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, melainkan juga akan berpengaruh terhadap dinamika masyarakat. Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat.¹

Dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia, pemerintah merupakan satu sistem yang menyatu dengan elemen masyarakat dan pihak swasta. Hubungan pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam berperan serta untuk meningkatkan pemerataan mutu pendidikan. Pada umumnya, pendidikan diakui sebagai suatu investasi sumber daya manusia. Hal ini berarti bahwa pendidikan dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi melalui cara-cara peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan produktivitas. Bagi masyarakat pada umumnya, pendidikan bermanfaat untuk menciptakan teknologi demi kemajuan di bidang sosial

*Doktor dalam bidang pendidikan Islam pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini adalah dosen tetap pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado.

dan ekonomi. Karena manfaatnya yang luas dan dapat meresap ke berbagai bidang, maka pembangunan pendidikan seyogianya menjadi perhatian utama bagi semua elemen bangsa.

Jika hendak menempatkan pendidikan sebagai sarana pencerdasan kehidupan bangsa, maka diperlukan keberanian investasi yang besar untuk memperkuat sistem pendidikan nasional. Selain itu, diperlukan juga adanya upaya yang serius dalam memperkuat pendidikan melalui peran konstitusional, sebagai jawaban terhadap tantangan nyata perkembangan masyarakat dalam percaturan global.

Pendidikan pada bentuknya yang paling generik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dengan melalui pendidikan, masyarakat dapat mewariskan pandangan hidupnya kepada generasi muda, agar mereka dapat hidup selaras dengan pandangan hidup tersebut.

Pendidikan juga dapat menjadi media menyiapkan generasi muda agar mampu melakukan peran-peran tertentu di masa depan, seperti yang diharapkan oleh orangtua dan masyarakatnya. Dengan demikian, pendidikan mempunyai fungsi *social engineering* (rekayasa sosial). Oleh karena itu, pada gilirannya jenis dan kualitas pendidikan yang dikembangkan oleh suatu masyarakat akan menentukan warna masyarakat tersebut di masa yang akan datang.²

Salah satu faktor yang mendukung terwujudnya hal di atas adalah dana. Dalam hal ini, dana merupakan elemen penting bagi keberlangsungan suatu lembaga pendidikan, agar berbagai aktivitas dalam lembaga pendidikan tersebut dapat dilakukan dengan semangat yang tinggi dan lebih beragam, sehingga diharapkan mampu menghasilkan *output* yang berbobot.

SUMBER DANA PENDIDIKAN ISLAM

Subsidi Pemerintah

Anggaran pendidikan di negara-negara maju, yang kualitas sumber daya manusianya tergolong tinggi, telah mencapai lebih dari 20 % dari GNP. Bandingkan dengan beberapa negara berkembang yang sumber daya manusianya rendah, yang hanya mengalokasikan dana pendidikan kurang dari 10 %, bahkan kurang dari 5 % dari anggaran belanja nasionalnya.³

Jika melirik masa lalu, pendanaan lembaga pendidikan ternyata telah mendapat perhatian, baik dari para penyelenggara pendidikan maupun pihak-pihak yang tidak terlibat langsung di dalamnya. Umat Islam pada masa itu sudah memahami benar perlunya biaya yang besar untuk membangun dan mengelola sekolah yang bermutu.

Pendidikan pada awal Islam bukanlah suatu *enterprise* yang diselenggarakan secara modern, dengan pengaturan yang serba baku dan ketat. Proses pendidikan terjadi secara alamiah. Ketika ada orang yang bisa membaca dan kemudian bertemu dengan orang yang tidak tahu dan menghendaki belajar, maka terjadilah proses belajar. Sekolah dapat saja berlangsung di bawah pohon kurma, di tenda, atau di rumah. Menurut Shalaby, pada mulanya pendidikan *kuttab* berlangsung di rumah-rumah para guru atau di pekarangan sekitar mesjid.⁴

Kuttab-kuttab tersebut juga sering merupakan wakaf dari orang kaya dan anak-anak yang belajar di sana tidak dipungut biaya, atau kalaupun harus membayar dengan biaya yang sangat terjangkau oleh orangtua. Lebih dari itu, pendidikan *kuttab* tersebut juga terbuka untuk kalangan budak.⁵ Dalam catatan A. L. Thibawi, sebagaimana yang dikutip oleh Ruswan Thoyib, dinyatakan bahwa keterlibatan pemerintah dalam pendidikan sangat kecil.

*In neither the maktab nor the majlis did the state take any direct interest in the form of spending money from public funds, except perhaps when a qadi, holding public office, assumed responsibility for a majlis.*⁶

Para penguasa dan pemimpin Muslim memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu pengetahuan sejak masa al-Khulafā' al-Rāsyidūn. Mereka mendirikan dan menghidupkan berbagai sarana penunjang ilmu pengetahuan dan pendidikan, terutama lembaga-lembaganya. *Al-Suffah* yang menjadi model pendidikan Islam ketika Nabi Muhammad saw. di Madinah tersebar luas ke luar Madinah seiring dengan penyebaran mesjid.

Keberlangsungan *al-Suffah* ini sangat diperhatikan oleh al-Khulafā' al-Rāsyidūn. Umar bin al-Khattab, misalnya, senantiasa mengangkat para sahabat rasul yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang luas sebagai panglima dan gubernur. Mereka banyak mendirikan *al-suffah* di dalamnya. Kegiatan ini kemudian dibantu pembiayaannya dengan dana pemerintah yang tersedia.

Thomas W. Arnold yang dikutip oleh Soekarno dan Ahmad Supardi menyatakan: "Demikianlah dalam hubungan ini, Khalifah Umar mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk setiap negeri. Betapa besarnya perhatian khalifah dalam bidang pendidikan agama ini dapat diketahui dari fakta bahwa di kota Kufah, misalnya, orang yang dipercaya menjalankan tugas ini adalah bendaharawan kota itu sendiri".⁷

Di daerah-daerah baru pada masa Umayyah, yang bahasa Arab bukan bahasa pertama dan al-Qur'an belum dikenal, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan seperti *kuttab* dan mesjid menjadi tujuan utama para khalifah dan gubernur setempat. Pendanaan lembaga-lembaga pendidikan

ini sangat bergantung pada pemerintah sebagai pemrakarsa dan propandis. Masjid Jami' yang bermunculan di masa Dinasti Abbasiyah, keberadaan dan operasionalnya dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Halaqah-halaqah mesjid ini dipimpin oleh seorang syekh yang diangkat oleh khalifah untuk mengajarkan bidang kajian tertentu.⁸

Madrasah-madrasah yang didirikan di masa Turki Saljuk dilembagakan di bawah pengawasan dan bantuan negara. Banyak sekali dana yang dialokasikan untuk mendirikan dan memelihara madrasah-madrasah ini dengan cara memberikan beasiswa yang besar kepada para mahasiswa yang patut menerimanya. Bait al-Hikmah dibangun, salah satunya, melalui dana negara yang sumbernya berasal dari jizyah, zakat, dan sebagainya.⁹

Nizham al-Mulk dengan madrasah Nizhamiyahnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahmud Yunus, mengeluarkan anggaran belanja yang luar biasa besarnya untuk membiayai pendidikan. Ia mengeluarkan biaya sebanyak 600.000 dinar atau lebih dari 100 triliun rupiah setiap tahun untuk setiap madrasah yang diasuh negara.¹⁰ Dana yang sangat besar itu digunakan oleh Nizham al-Mulk untuk menggaji para pengajar, dan untuk menyediakan makanan, pakaian, dan sejumlah tempat tinggal bagi para mahasiswanya.

Madrasah Nizhamiyah memiliki sebuah perpustakaan yang bagus, mesjid yang besar, pegawai yang banyak, pustakawan, imam salat, dan petugas pendaftaran.¹¹ Pembiayaan lembaga-lembaga pendidikan ini dapat dihubungkan dengan negara, karena lembaga-lembaga pendidikan formal disubsidi oleh penguasa dan dibantu oleh orang-orang kaya berupa harta wakaf.¹²

Wakaf

Dalam sistem pendidikan Islam klasik, antara pendidikan Islam dan wakaf mempunyai hubungan yang erat. Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi kegiatan pendidikan, sehingga pendidikan dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Adanya sistem wakaf dalam Islam disebabkan oleh sistem ekonomi Islam yang menganggap bahwa ekonomi berhubungan erat dengan akidah dan syariat Islam dan adanya keseimbangan antara ekonomi dan kemaslahatan masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi mempunyai tujuan ibadah dan demi kemaslahatan bersama.

Oleh karena itu, di saat ekonomi Islam mencapai kemajuan, umat Islam tidak segan-segan mengalokasikan anggarannya demi kepentingan agama dan kesejahteraan umat Islam. Hal ini terjadi karena didorong oleh ajaran Islam yang menghargai fungsi pendidikan untuk kemajuan agama dan negara. Inilah yang mendorong mereka berlomba-lomba menafkahkan harta untuk pelaksanaan pendidikan.

Pada era madrasah, khalifah membentuk satu departemen sebagai pusat pengajaran. Lembaga pendidikan umum ini tidak secara langsung mendapat dukungan dari lembaga keuangan negara, tetapi lebih besar pendanaannya didapat dari orang-orang yang mewakafkan hartanya. Administrasi wakaf pendidikan ini sangat baik bagi pengajaran yang bersifat aktual yang pengaturannya diserahkan pada seorang ulama yang bertanggung jawab menangani masalah tersebut.¹³

Rasa cinta umat Islam akan pengetahuan menimbulkan kebutuhan untuk mengembangkan pendidikan dengan mendirikan institusi-institusi pengajaran dan pengembangan ilmu. Dengan dipelopori oleh penguasa-penguasa Islam yang cinta ilmu, seperti Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun, berdirilah lembaga-lembaga pendidikan untuk kegiatan keilmuan seperti kegiatan penerjemahan yang didirikan oleh Harun al-Rasyid yang di zaman al-Ma'mun kegiatannya lebih sempurna sehingga didirikanlah Bait al-Hikmah. Pada perkembangan selanjutnya, kebutuhan untuk mendirikan lembaga pendidikan melahirkan ide tentang perlunya lembaga wakaf yang akan menjadi sumber keuangan dari lembaga pendidikan tersebut.¹⁴

Menurut A. Syalabi, Khalifah al-Ma'mun adalah orang yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang pembentukan badan wakaf. Ia berpendapat bahwa keberlangsungan kegiatan keilmuan tidak hanya bergantung pada subsidi negara dan kedermawanan para penguasa, tetapi juga membutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk bersama-sama negara menanggung pembiayaan pelaksanaan pendidikan.¹⁵ Prakarsa Khalifah al-Ma'mun ini kemudian meluas kepada penggantinya dan para pembesar negara sehingga dipandang sebagai suatu keharusan dalam mendirikan suatu lembaga ilmiah dan kebudayaan yang didanai oleh badan wakaf yang permanen.

Peranan wakaf sangat besar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan. Dengan wakaf, umat Islam mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu. Dengan wakaf, pendidikan Islam tidak terlalu menuntut banyak biaya. Para pelajar dan orangtua mereka tidak terbebani dengan berbagai macam biaya yang diambil untuk kegiatan pendidikan.

Contoh lembaga-lembaga pendidikan yang dihidupi oleh sistem wakaf banyak sekali ketika masa Islam klasik. Badr ibn Hasanawaih al-Kurdi, seorang bangsawan kaya yang menjadi gubernur, mendirikan 3000 mesjid dengan akademi di dalamnya. Setiap mesjid memiliki asrama yang pembiayaannya berasal dari wakaf.¹⁶ Abdul Latif al-Mansur memberi wakaf berupa pondok untuk 5 orang anak yatim serta pengajarnya. Mereka belajar membaca dan menghafal al-Qur'an.¹⁷

Nizham al-Muluk menyediakan wakaf untuk membiayai seorang *mudarris*, seorang imam, dan juga mahasiswa yang menerima beasiswa dan fasilitas asrama.¹⁸

Orangtua

Biaya pendidikan yang bersumber dari orangtua ini bervariasi dan sangat fleksibel bergantung pada kondisi finansial orangtua murid. Biaya ini juga merefleksikan kemajuan siswa, sebab selain biaya pendaftaran, biaya tambahan akan dipungut ketika siswa telah menyelesaikan suatu paket tertentu dari pelajaran, ditambah sumbangan-sumbangan non-finansial, seperti bahan pangan dan sandang sesuai dengan kondisi siswa tersebut.

Biaya pendidikan agama tidak pernah diadakan, kecuali sedikit jika materi pelajaran ditambah dengan pendidikan non-keagamaan, seperti tata bahasa dan menulis. Hal ini diadakan dengan asumsi bahwa penyebaran misi Ilahi harus dilakukan dengan ikhlas. Biaya pendidikan non-agama berbeda-beda yang berkisar antara 500 sampai 1000 dirham per tahun (pada masa Abbasiyah).¹⁹ Kadang-kadang pembayaran dilakukan dengan sejumlah bahan makanan sebagai pengganti uang yang dibayar setiap minggu atau setiap bulan.

Orangtua yang berasal dari kalangan elit, bangsawan dan hartawan, tentu akan mengeluarkan uang lebih banyak, ditambah dengan berbagai fasilitas lain, seperti tambahan buku-buku dan perlengkapan lainnya. Khalifah al-Mutawakkil memberi Ibn Sikkit, yang menjadi *mu'addib* bagi putranya, uang sebanyak 50 dinar di samping gajinya yang tetap. Ali Ibn al-Hasan yang datang ke istana khalifah Harun al-Rasyid untuk memberi pelajaran kepada al-Amin dibelikan sebuah rumah, pelayan, kendaraan, pesuruh, dan kemudahan memanfaatkan perpustakaan, selain gaji rutin.²⁰

Siswa

Seorang ilmuwan yang mengajar di mesjid, madrasah, atau lembaga pendidikan lain diperbolehkan memungut uang dari siswanya. Biasanya, jumlahnya disepakati antara guru dan siswanya tersebut serta dibayar pada awal masa belajar. Ibrahim al-Zadjudjadj, misalnya, memperoleh uang dari pekerjaannya sebanyak 1,5 dirham setiap hari. Kemudian ia pergi belajar kepada al-Mubarrid dan membayar honorinya sejumlah dua pertiga dari penghasilannya tersebut ditambah syarat lain yaitu 1 dirhan setiap hari sampai maut memisahkan mereka.²¹

Sumber Lain/Perorangan

Pandangan bahwa ilmu agama, terutama al-Qur'an harus diajarkan kepada orang lain sebagai bentuk ibadah mendorong para pengajarnya

tidak meminta dan menerima bantuan finansial dari siapapun. Mereka berusaha untuk membiayai kegiatan pendidikan dan kehidupannya hanya dari hasil keringat sendiri di luar pekerjaan mengajar. Abu al-'Abbas al-Asham, salah seorang ulama besar dan ahli hadis di Khurasan, tidak mau mengambil upah ketika mengajarkan hadis. Beliau memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil usaha sendiri.²²

Di samping para pengajar yang mempunyai keinginan dan kesadaran di atas, banyak hartawan dan dermawan yang mengeluarkan sejumlah dana untuk membiayai berbagai lembaga pendidikan dan kegiatannya. Al-Hakam II (961-976 M.), misalnya, membuka sejumlah sekolah dasar (*kuttab*) di Kordova. Guru-gurunya digaji dari kantongnya sendiri, dan pelajaran yang diberikan pada murid-muridnya selain al-Qur'an adalah menulis puisi, prosa, tata bahasa, dan kaligrafi.²³

SUMBER DANA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Jika usia perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dihitung sejak berdirinya kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai di Aceh pada abad ke-10 M., saat itu belum disebut Indonesia hingga sekarang abad ke-21 M., maka pendidikan Islam di Indonesia telah melewati kurun waktu yang cukup panjang, yakni 1000 tahun. Proses yang panjang ini tentu tidak bisa lepas dari perjalanan historis bangsa Indonesia secara umum, yang telah mengalami berbagai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi pendidikan Islam yang ada pada masa kerajaan-kerajaan Islam berkuasa tentu berbeda dengan masa bercokolnya penjajahan Belanda dan Jepang, begitu pula berbeda antara masa prakemerdekaan dan pasca-kemerdekaan, serta antara Orde Lama dan Orde Baru, dan terus hingga sekarang.

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia terkait dengan kondisi pembangunan negeri ini. Pada masa Orde Lama dan sebelumnya, pendidikan Islam belum difasilitasi secara memadai, karena bangsa Indonesia masih dalam kondisi terkebelakang. Kondisi tersebut mengalami perubahan yang sangat pesat ketika bangsa Indonesia memasuki era baru yang disebut Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966, seiring dengan pesatnya pembangunan yang dilaksanakan di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Pada era ini, pendidikan Islam pun mengalami berbagai perkembangan yang jauh berbeda dari masa-masa sebelumnya.

Tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk di dalamnya pendidikan agama era Orde Baru, berada di atas pundak pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab membiayai, memfasilitasi, serta menetapkan konsep-konsep pendidikan. Tanggung jawab penyelenggara-

raan pendidikan sudah berada di bawah departemen pendidikan dan kebudayaan (Depdikbud, sekarang Departemen Pendidikan Nasional yang disingkat Depdiknas) untuk pendidikan umum dan Departemen Agama untuk pendidikan agama. Departemen-departemen inilah yang harus mengelola pendidikan secara profesional.²⁴

Jika menengok ke belakang pada masa kerajaan Samudra Pasai, meskipun tidak secara jelas dan eksplisit diuraikan dalam teks sejarah, dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada saat itu adalah belajar untuk menuntut ilmu sehingga dapat memahami, menguasai, dan mengamalkan ajaran Islam yang telah diperoleh dari guru. Lebih dari itu bertujuan untuk mengembangkan ajaran Islam tanpa pamrih. Oleh karena itu, secara sukarela masyarakat memberikan berbagai macam hadiah atau pemberian kepada para guru tersebut, terutama dalam bentuk hasil pertanian, jamu-jamuan, dan sebagainya. Yang lebih penting lagi adalah bahwa pendidikan pada saat itu dibiayai oleh negara atau kerajaan, sehingga masyarakat secara resmi tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar guru.

Secara khusus tidak ada biaya yang dipungut dari peserta didik karena beberapa hal. *Pertama*, transformasi Islam adalah suatu keharusan, karena menjadi wajib bagi para dai untuk menjalankannya. *Kedua*, kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan maritim yang kaya raya pada zamannya. Mata uang dirham emas adalah salah satu indikasi bahwa kerajaan tersebut merupakan kerajaan yang makmur, sehingga segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan para ulama dipenuhi oleh kerajaan.²⁵

Dana pendidikan dan pengajaran Islam pada zaman Mataram, sebagaimana yang diungkapkan oleh Mahmud Yunus, berasal dari masyarakat Islam sendiri seperti pemungutan zakat, srakah (iuran waktu nikah), wakaf dan palagara (pembayaran sesuatu hajat dari penduduk desa).²⁶ Berbeda halnya pada waktu penjajahan Belanda. Pada awalnya, politik Belanda membiarkan saja usaha pendidikan dan pengajaran Islam menurut sistem kerajaan Mataram. Akan tetapi, lambat-laun politik membiarkan itu diubah secara berangsur-angsur. Sejak tahun 1755, mulai tampak usaha Belanda hendak melumpuhkan pengaruh Islam di Jawa dengan adanya Perjanjian Gianti, di mulai di daerah-daerah yang sudah dikuasai, yaitu di luar Yogyakarta dan Surakarta.

Tanah Lungguh atau tanah yang diberikan kepada pegawai negeri sebagai gaji untuk penghulu, naib, Kiai Anom, kiai sepuh dihapuskan semuanya dan dijadikan *Tanah Gubernemen*. Usaha penjajah Belanda untuk menghapuskan *Tanah Lungguh* memicu Pangeran Diponegoro serta para alim ulama tampil ke garis depan memimpin rakyat untuk memerangi penjajah Belanda. Setelah Diponegoro ditaklukkan, kolonial Belanda

melanjutkan politiknya untuk menyingkirkan organisasi resmi dari pendidikan dan pengajaran Islam yang berlaku pada masa kerajaan Mataram.

Hasil-hasil dari pungutan zakat, sedekah, wakaf, dan sebagainya untuk membiayai pendidikan dan pengajaran Islam, semuanya dihapuskan dan dimasukkan ke dalam kas untuk memperbaiki penghidupan para penghulu dan kawan-kawannya yang telah rugi karena penghapusan *tanah lungguh*-nya. Wakaf-wakaf tanah sawah, kadang-kadang sampai ratusan hektar luasnya untuk membiayai pendidikan dan pengajaran Islam, lalu diputuskan menjadi wakaf mesjid saja.²⁷

Karel A. Steenbrink ketika menjelaskan situasi pendidikan Islam pada akhir abad ke-19 menyatakan bahwa wakaf adalah salah satu di antara sumber dana pendidikan. Para santri tidak pernah membayar uang sekolah dan semacamnya untuk pendidikan yang mereka terima, karena ilmu pengetahuan agama tidak boleh diperjualbelikan dengan uang. Begitu pula mereka tidak membayar sewa gedung yang sederhana yang tersedia di pesantren. Beberapa pesantren mendapat penghasilan tetap dari statusnya sebagai daerah pendidikan atau dari wakaf. Pada waktu santri masuk dan keluar pesantren, waktu panen atau akhir puasa, mereka atau orangtua mereka sering memberikan hadiah pada kiai, demikian pula halnya dengan zakat.²⁸

Setelah kemerdekaan, ketika departemen agama didirikan, bentuk pertama dari pembinaan terhadap madrasah dan pesantren adalah seperti yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1946, tanggal 19 Desember 1946, tentang Pemberian Bantuan Madrasah. Bantuan tersebut diberikan setiap tahun dan baru terbatas pada beberapa keresidenan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta, dan Surakarta.²⁹

Seiring dengan semakin berkembangnya madrasah, di mana peran serta masyarakat dalam pengembangan madrasah dan pesantren sangat besar, anggota masyarakat karena motivasi agama, banyak yang menyediakan tanah wakaf atau dana pembangunan madrasah dan pesantren sehingga jumlah madrasah swasta semakin banyak. Prakarsa dan peran serta masyarakat yang demikian besar dalam bidang pendidikan tersebut, khususnya madrasah dan pesantren memang patut dihargai dan perlu terus dibantu pengembangannya.³⁰

Pengembangan madrasah pada saat ini telah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, karena realitas di lapangan menunjukkan kondisi madrasah belum sama kualitasnya dengan sekolah-sekolah secara keseluruhan. Berdasarkan UU RI No. 2 Tahun 1989, dan diperkuat lagi dengan UU RI No. 20 Tahun 2003, sekolah-sekolah di bawah Departemen Agama (madrasah), baik yuridis maupun struktur sama dengan persekolahan yang diselenggarakan di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Akan tetapi, karena komponen *input* madrasah jauh lebih rendah dari sekolah pada umumnya, maka jumlah dan mutunya, proses dan *output*-nya juga tidak sama. Oleh karena itu, perbaikan terhadap kondisi madrasah kian hari kian dirasakan pentingnya, bahkan jika dihubungkan dengan tuntutan pengembangan sumber daya manusia untuk pembangunan, maka pengembangan madrasah sudah dipandang sangat mendesak.³¹

Kesepakatan antara pemerintahan RI dengan lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Development Bank (IDB) dalam pengembangan madrasah, tidak lain sebagai upaya untuk menjawab tuntutan pengembangan dan peningkatan madrasah. Faktor dana yang selama ini menjadi keluhan para pembina dan penyelenggara madrasah, diharapkan dapat tertanggulangi, sehingga dapat mengantar ke arah perbaikan dan pengembangan madrasah secara lebih sistematis. Dengan begitu, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk kepentingan madrasah bisa lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dengan kata lain, program pembinaan pada masa yang akan datang dapat menciptakan kondisi madrasah yang lebih baik, setidaknya sama dengan sekolah pada umumnya.³²

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur, di antaranya pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, masyarakat sekitar, orangtua murid, dan sumber lain. Anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah.³³

Bentuk biaya pendidikan yang bersumber dari pemerintah ditentukan berdasarkan kebijakan keuangan pemerintah di tingkat pusat dan daerah setelah mempertimbangkan skala prioritas. Besarnya penerimaan dari masyarakat baik dari perorangan maupun lembaga, yayasan, berupa uang tunai, barang, hadiah, atau pinjaman bergantung pada kemampuan masyarakat setempat dalam memajukan pendidikan.

Besarnya dana yang diterima dari orangtua siswa berupa iuran BP3 dan SPP yang langsung diterima sekolah didasarkan atas kemampuan orangtua murid dan ditentukan oleh pemerintah atau yayasan. Selain itu, penerimaan juga boleh didapat dari sumber-sumber lain termasuk dalam golongan ini bantuan atau pinjaman dari luar negeri yang diperuntukkan bagi pendidikan.³⁴

Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab XIII bagian pertama pasal 46 ayat 1 dijelaskan bahwa

pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pada bagian keempat tentang pengalokasian dana pendidikan pasal 49 ayat 1 dinyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³⁵

Dalam Penjelasan terhadap pasal 46 UU RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa sumber dana pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nazar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.³⁶

Terkait dengan dana pendidikan yang bersumber dari wakaf, secara umum pelembagaan tradisi wakaf di Indonesia tidak terlepas dari kepedulian yang sangat dalam akan lemahnya kapasitas lembaga pendidikan Islam dalam merespons tantangan modernitas. Di Tingkat perguruan tinggi, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tampil dengan semangat tinggi untuk menjawab tantangan ini dengan mendirikan Badan Wakaf pada tahun 1948.

Dalam perjalanannya hingga dewasa ini, Badan Wakaf UII telah relatif berhasil menjadikan UII sebagai sebuah universitas Islam ternama yang punya kapasitas kemandirian. Di kalangan pesantren, Pondok Modern Gontor yang didirikan pada tahun 1926 mungkin satu di antara sedikit lembaga pesantren yang kala itu melakukan terobosan dengan melakukan ikrar wakaf dan membentuk Badan Wakaf Modern pada tahun 1958. Komitmen yang kuat untuk menjadi lahan pengabdian sosial bagi pendidikan umat tidaklah cukup untuk dapat bertahan dan apalagi berkembang. Dibutuhkan semangat kemandirian yang didukung oleh keyakinan pada tertib organisasi dan manajemen yang padu.

Badan Wakaf Pondok Modern didirikan untuk mengawal spirit kemandirian ini tetap hidup sesuai amanah para *founding father*. Dalam perjalanannya lembaga ini terbukti efektif dalam menentukan arah perkembangan Pondok Gontor hingga saat ini.³⁷

Di sisi lain, pelembagaan tradisi wakaf di pesantren tradisional seperti Tebuireng berlangsung lambat sebagai konsekuensi pilihan merespons tantangan modernitas secara bertahap dan evolusioner. Penyerahan wakaf di pesantren ini berlangsung sejak tahun 1947. Namun, pelemba-

gaannya dalam konteks organisasi modern baru berlangsung pada tahun 1983. Keadaan ini turut memengaruhi performa lembaga wakaf di pesantren ini.

Penguatan kelembagaan wakaf yang ada masih terhadang oleh kurangnya sumber daya yang profesional sekaligus dapat menghayati nilai-nilai pondok. Artinya, proses pelembagaan wakaf di Tebuireng hingga sekarang masih berfungsi sebagai instrumen untuk bertahan dalam arus perubahan. Ia belum mampu mendorong upaya pemberdayaan masyarakat sipil ke arah transformasi sosial menuju masyarakat madani yang berkeadilan.

PENUTUP

Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh ekonomi suatu bangsa. Negara yang memiliki penduduk dengan pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan menjadi suatu hal yang sangat penting. Dalam sejarah perkembangan pendidikan Islam, terdapat sumber dana pendidikan selain yang berasal dari pemerintah, orangtua, siswa, yaitu lembaga wakaf. Lembaga wakaf akan mampu mengentaskan umat dari kebodohan dan keterbelakangan melalui pendidikan dan pengembangan ilmu yang memiliki komitmen pada kesempurnaan risalah islamiyah menuju *khaira ummah* (umat yang utama).

CATATAN AKHIR:

1. Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, h. 77.
2. Armai Arief (ed), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik*, Bandung: Angkasa, 2004, h. 45.
3. Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992, h. 138-139.
4. Ahmad Shalabi, *History of Muslim Education*, Bairut: Dar al-Kasysyaf, 1954, h. 17.
5. Mansoor A. Quraishi, *Some Aspects of Muslim Education*, Lahore: Universal Books, 1983, h. 13.
6. Ruswan Thoyib, "Kuttab sebagai Institusi Pendidikan", dalam Armai Arief (ed), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik*, 2004, h. 49.
7. Soekarno dan Ahmad Supardi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Angkasa, 1985, h. 51.
8. Charles M. Stanton, *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, Penerjemah Hasan Asari dan H. Afandi, Jakarta: Logos, 1994, h. 35.

9. A. Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, h. 374.
10. Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Mutiara, 1996, h. 63.
11. Raihani, "Madrasah Nizhamiyah", dalam Armai Arief (ed), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik*, 2004, h. 66.
12. Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999, h. 46.
13. Armai Arief, *Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik*, h. 84.
14. Armai Arief, *Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik*, h. 90.
15. A. Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 374.
16. Charles M. Stanton, *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, penerjemah Hasan Asari dan H. Afandi, h. 44-45.
17. Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, h. 163.
18. Charles M. Stanton, *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, penerjemah Hasan Asari dan H. Afandi, h. 47. Dengan adanya beasiswa untuk mahasiswa ini menjadi daya tarik bagi mahasiswa dari keluarga yang tidak kaya. Penggunaan dana wakaf inilah yang membedakan antara masjid dan madrasah. Berdasarkan hukum wakaf seseorang dapat membentuk satu wakaf yang assetnya akan mendukung satu lembaga yang dia pilih. Seseorang yang ingin mewakafkan satu lembaga menyusun satu dokumen hukum yang secara formal dicatat oleh seorang notaris. Pemberi wakaf menentukan satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab untuk mengelola wakaf tersebut yang sering kali dia sendiri atau ahli warisnya. Charles M. Stanton, *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, penerjemah Hasan Asari dan H. Afandi, h. 41-43.
19. Charles M. Stanton, *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, penerjemah Hasan Asari dan H. Afandi, h. 21.
20. A. Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 232-233.
21. A. Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 317.
22. A. Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 223.
23. Soekarno dan Ahmad Supardi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, h. 79.
24. Nurma, "Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru (1966-1998M)", dalam Suwito dan Fauzan (ed), *Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia Studi Perkembangan Sejarah dari Abad 13 hingga Abad 20 M.*, Bandung: Penerbit Angkasa, 2004, h. 192-193.
25. Rasi'in, "Pendidikan Islam pada Masa Kerajaan Samudra Pasai", dalam Suwito dan Fauzan (ed), *Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia Studi Perkembangan Sejarah dari Abad 13 hingga Abad 20 M.*, h. 14.
26. Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996, h. 225.
27. Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 227-228.
28. Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1994, h. 19. Sama halnya dengan pendidikan di Meunasah (salah satu institusi pendidikan di Kesultanan Aceh. Belajar di Meunasah tidak dipungut bayaran, demikian pula Tengku tidak diberi gaji karena mengajar dianggap ibadah. Namun, biasanya Tengku mendapat hadiah dari murid-muridnya apabila mereka telah belajar al-Qur'an sampai juz ke-15 atau pada saat khatam al-Qur'an. Hadiah-hadiah lain juga diperoleh pada

- waktu upacara akad nikah, sunatan, pembagian harta warisan, perkara perdata, mengakhiri sidang-sidang pengadilan, pemberian nasihat-nasihat dan juga dari zakat dan zakat fitrah. Lihat M. Sadli Z. A., "Pendidikan Islam di Kesultanan Aceh, Ulama, Meunasah, dan Rangkang", dalam Abudin Nata (ed), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2001, h. 44-45.
29. Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 2001, h. 53-54.
 30. Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 109. Dana yang dapat dikumpulkan oleh masyarakat muslim dalam pembangunan pendidikan modern dewasa ini sangat terbatas, sementara biaya pendidikan semakin mahal, sehingga tuntutan untuk terus-menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi menyebabkan madrasah terus menerus ketinggalan dengan dunia pendidikan yang lain.
 31. Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Logos, 2005, h. 113.
 32. Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, h. 113-114.
 33. Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, h. 23-24.
 34. Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, h. 48.
 35. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Bagian Proyek Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir Nasional Jakarta Tahun 2003, *Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, h. 20-21.
 36. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Bagian Proyek Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir Nasional Jakarta Tahun 2003, *Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, h. 17.
 37. Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar, (ed), *Revitalisasi Filantropi Islam, Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: PBB UIN, 2005, h. x. Pada tahun 2000-an Badan Wakaf UII mulai mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan masyarakat. Skema "wakaf tunai" dipilih karena sifatnya yang *liquid*. Namun, karena prosesnya sedang berjalan, diperlukan cukup waktu untuk melacak seberapa jauh usaha ini membuahkan hasil yang memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA:

- Arief, Armai (ed), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik*, Bandung: Angkasa, 2004.
- Asrohah, Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999.
- Bamualim, Chaider S. dan Irfan Abubakar, (ed), *Revitalisasi Filantropi Islam, Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: PBB UIN, 2005.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Bagian Proyek Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir Nasional Jakarta Tahun 2003, *Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Fattah, Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Langgulung, Hasan, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992.
- Nurma, "Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru (1966-1998 M.)", dalam Suwito

- dan Fauzan (ed), *Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia Studi Perkembangan Sejarah dari Abad 13 hingga Abad 20 M.*, Bandung: Penerbit Angkasa, 2004.
- Quraisi, Mansoor A., *Some Aspects of Muslim Education*, Lahore: Universal Books, 1983.
- Rahim, Husni, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 2001.
- , *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Logos, 2005.
- Raihani, "Madrasah Nizhamiyah", dalam Armai Arief (ed), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik*, Bandung: Angkasa, 2004.
- Rasi'in, "Pendidikan Islam pada Masa Kerajaan Samudra Pasai", dalam Suwito dan Fauzan (ed), *Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia Studi Perkembangan Sejarah dari Abad 13 hingga Abad 20 M.*, Bandung: Penerbit Angkasa, 2004.
- Shalabi, Ahmad, *History of Muslim Education*, Bairut: Dar al-Kasysyaf, 1954.
- Soekarno dan Ahmad Supardi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Angkasa, 1985.
- Stanton, Charles M., *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, penerjemah Hasan Asari dan H. Afandi, Jakarta: Logos, 1994.
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Syalabi, A., *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Thoyib, Ruswan, "Kuttab sebagai Institusi Pendidikan", dalam Armai Arief (ed), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik*, Bandung: Angkasa, 2004.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996.
- , *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Mutiara, 1996.
- Z. A., M. Sadli, "Pendidikan Islam di Kesultanan Aceh, Ulama, Meunasah, dan Rangkang", dalam Abudin Nata (ed), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2001.